BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seiring dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong manusia untuk terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana dalam mendukung berbagai aktivitas, termasuk di bidang seni, industri kreatif, dan kekayaan intelektual. Salah satu yang menjadi keunggulan dari hasil pemikiran manusia saat ini adalah dengan adanya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI).[1]

Perkembangan kecerdasan buatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemajuan pesat dalam dunia teknologi komputasi. Kemajuan ini terutama didukung oleh bidang-bidang kunci seperti *Machine Learning* (Pembelajaran Mesin) dan *Deep Learning* (Pembelajaran Mendalam), serta kemampuan untuk menangani dan memproses data yang kini jauh lebih kompleks dan besar. Dengan kemunculan kecerdasan buatan, dapat disimpulkan bahwa teknologi ini memiliki peran penting. *Artificial Intelligence* tidak hanya membantu menyelesaikan sebagian pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia, tetapi juga berfungsi sebagai katalis yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan ide serta kreativitas yang dimiliki oleh manusia.[2]

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* telah mengubah lanskap kreativitas digital, khususnya dalam pembuatan gambar secara otomatis. *Artificial Intelligence* hadir dengan mengedepankan inovasi untuk menghasilkan karya seni visual berupa gambar, yang dalam hal ini berarti dapat mengubah pola penciptaan karya yang sebelumnya hanya bisa

---

[1] Ahmad Rickianto dan Heri Kurnia, "*Revolusi Teknologi : Masa Depan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*," Academy of Social Science and Global Citizenship Journal 3, no. 1 (2023).

[2] Budi Hartono, "*Teknologi Kecerdasan Buatan dan Pentingnya Beradaptasi dalam Cara Belajar*," Buletin Edukasi Indonesia (BEI) 3, no. 02 (2024).

diciptakan oleh manusia.[3] Teknologi *text-to-image* (mengubah deskripsi dalam bentuk teks menjadi gambar) merupakan inovasi dalam *Artificial Intelligence* yang memungkinkan pengguna menghasilkan gambar atau ilustrasi secara otomatis hanya dengan memasukkan perintah teks sederhana. Sistem ini, seperti yang dikembangkan oleh model *Artificial Intelligence* generatif seperti *DALL-E* atau *Stable Diffusion*, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menginterpretasikan deskripsi teks dan menghasilkan visual yang sesuai. Proses ini melibatkan pelatihan pada *dataset* besar gambar dan teks, sehingga mesin dapat "membayangkan" dan menciptakan *output* yang kreatif tanpa keterampilan seni manual dari pengguna.[4] Namun, di balik kemudahan tersebut, teknologi *Artificial Intelligence* juga menimbulkan tantangan hukum serius, yaitu pada gambar yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan secara inheren memiliki kedudukan yang berbeda dari karya seni yang sepenuhnya diciptakan oleh manusia. Karya cipta manusia melibatkan proses kreativitas langsung, di mana individu secara aktif mengungkapkan ide, emosi, dan visi pribadi melalui teknik manual atau digital. Sebaliknya, karya *Artificial Intelligence* sering kali dihasilkan melalui algoritma yang belajar dari data pelatihan, di mana mesin menghasilkan *output* berdasarkan pola yang dipelajari, tanpa adanya niat atau ekspresi subjektif yang sama seperti manusia.

Di era digital, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, khususnya berkaitan dengan reproduksi dan distribusi karya melalui saluran elektronik. Internet memfasilitasi penyebaran karya secara masif dan instan, sehingga berpotensi memperbesar risiko pelanggaran hak cipta.[5] Hal ini mencakup permasalahan bukan hanya mengenai siapa pemilik karya *Artificial Intelligence*, melainkan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta

---

[3] Maryani Farwati et al., "Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Sehari-Hari," *JURSIMA : Jurnal Sistem Informasi & Manajemen* 11, no. 01 (2023).

[4] Ayra Adlina Mahanani Zahra dan Albertus Sentot Sudarwanto, "*Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI,*" Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities 5, no. 1 (2025).

[5] Ninda Alfani et al., "*Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital,*" Journal Of Administrative and Social Science 4, no. 1 (2023).

gambar yang karyanya dimanfaatkan sebagai data pelatihan maupun ditiru oleh *Artificial Intelligence.*

Salah satu pelanggaran hak cipta paling serius terjadi pada tahap pengumpulan dan penggunaan data pelatihan (*training data)* untuk model *Artificial Intelligence* generatif, di mana miliaran gambar termasuk karya seni, foto, dan desain yang dilindungi hak cipta diambil secara massal dari internet tanpa izin atau bayaran kepada pemiliknya.[6] Selain itu, pelanggaran hak cipta muncul dari reproduksi langsung atau kemiripan substansial (*substantial similarity*) pada gambar *Artificial Intelligence* generatif, di mana model *Artificial Intelligence* meniru elemen visual unik seperti komposisi, gaya seni, atau pola dari karya asli dalam data pelatihan meskipun tanpa *prompt* spesifik (dikenal sebagai efek *memorization*). Fenomena ini menimbulkan risiko hukum serius karena hasilnya menyerupai karya orisinal secara signifikan.[7]

Pelanggaran hak cipta yang penting lainnya adalah pembuatan karya turunan (*derivative works*) tanpa persetujuan pemegang hak. Hasil *Artificial Intelligence* generatif sering kali merupakan gabungan atau modifikasi elemen dari berbagai karya asli dalam *training data*, seperti gaya seni, susunan tema, atau ciri khas yang masih bisa dikenali sebagai adaptasi atau perubahan dari karya tertentu.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta merupakan peraturan yang mengatur terkait atas kekayaan intelektual atau Hukum Kekayaan Intelektual. Hukum Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi hasil kreativitas atau penemuan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Undang-Undang ini secara khusus mengatur hak cipta, yaitu

---

6 Isha Amjad, "*AI Copyright Infringement : Navigating the Legal Risks of AI-Gen- Erated Content*" 4, no. 1 (2026).

7 Hiroaki Chiba-Okabe and Weijie J. Su, "*Tackling Copyright Issues in AI-Image Generation through Originality Estimation and Genericization*," Scientific Reports 15, no. 1 (2025).

hak eksklusif yang melekat pada berbagai karya, termasuk karya ilmiah, seni, dan sastra.[8]

Perlindungan terhadap pencipta karya gambar dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melainkan juga didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan. Jaminan terhadap kebebasan berkreativitas dan kepastian hukum tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pemanfaatan karya melalui media elektronik diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan aktivitas di ruang digital. Perlindungan terhadap data pribadi yang berpotensi digunakan sebagai data pelatihan dalam pengembangan kecerdasan buatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait mengatur mekanisme pencatatan ciptaan sebagai bentuk administrasi hukum yang memberikan kepastian bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan, sehingga memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa atau dugaan pelanggaran hak cipta. Adapun Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang memuat segala prinsip yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pemanfaatan *Artificial Intelligence.*

Meskipun peraturan-peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur pelanggaran hak cipta yang timbul akibat pemanfaatan kecerdasan buatan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan, peniruan

---

[8] Mujiyono, Faqih Ma'arif, dan Galeh NIPP, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelekual Hak Cipta,* 2017.

karakteristik karya, serta tanggung jawab hukum atas hasil yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Surat Edaran Menteri Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial juga hanya sebagai *soft law* yang tidak mengikat dan mengatur secara tegas kepada tiap pelanggaran yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur dan menempatkan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta manusia atas ciptaannya, termasuk karya seni visual seperti gambar. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa *"karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase"*. Dari Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa gambar merupakan suatu perwujudan karya seni. Undang-undang ini menghendaki bahwa setiap pemanfaatan ciptaan harus memperoleh izin dan menghormati hak moral serta hak ekonomi pencipta, sehingga memberikan dasar normatif untuk mengatasi pelanggaran *Artificial Intelligence* dalam pembuatan gambar, khususnya memberikan perlindungan terhadap pencipta karya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya dibuat dengan asumsi bahwa pencipta karya adalah manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum, dengan syarat utama bahwa ciptaan harus merupakan ekspresi orisinal dari olah pikir kreatif manusia.[9] Undang-Undang tersebut dirancang pada era sebelum maraknya *Artificial Intelligence* generatif, sehingga dipertanyakan bagaimana kedudukan atau status hukum dari kemunculan karya yang dihasilkan secara otomatis oleh algoritma komputer dalam perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* generatif.[10]

Salah satu contoh fenomena yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* yang bersinggungan dengan hak cipta, yaitu

---

[9] Gladys Azalia Christi dan Diana Tantri Cahyaningsih, "*Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence*," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 22 (2024).

[10] Blassyus Bevry Sinaga, "*Rekognisi Hak Cipta atas Karya Seni Gambar yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*," Jurnal Hukum POSITUM 9, no. 2 (2024).

adanya tagar yang mencuat di media sosial berupa #TolakGambarAI yang diluncurkan oleh seniman Indonesia dari akhir tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta akibat penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan *Artificial Intelligence* tanpa persetujuan. Seniman digital dan ilustrator menentang keras praktik generator *Artificial Intelligence* seperti *Midjourney* dan *DALL-E* yang melatih modelnya menggunakan karya mereka tanpa persetujuan, sehingga menghasilkan gambar yang meniru gaya seni orisinal dan mengancam penghasilan mereka di bidang desain grafis, periklanan, serta media sosial. Hal ini tidak hanya melanggar hak moral pencipta, tetapi juga memperlebar kesenjangan ekonomi karena karya *Artificial Intelligence* sering dimanfaatkan secara komersial dengan biaya rendah, mengurangi permintaan terhadap kreasi manusia.[11]

Setelah kejadian tersebut, lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggunakan gambar yang dibuat oleh kecerdasan buatan untuk kampanye promosi mereka. Hal ini memicu tagar #TolakGambarAI menjadi lebih kuat, sehingga tagar itu kembali populer dan mendorong permintaan agar ada aturan yang lebih ketat.[12] Gerakan ini menekankan bahwa tanpa perlindungan hukum yang fleksibel, penyalahgunaan gambar *Artificial Intelligence* bisa menimbulkan kekosongan hukum, di mana hak eksklusif seniman manusia atas karya seni rupa termasuk gambar, sebagaimana dijamin Undang-Undang Hak Cipta, tidak dapat disesuaikan dengan hasil otonom *Artificial Intelligence*.[13]

---

[11] Anisa Dwi Lestari, "*#TolakGambarAI: Perlawanan Seniman Lokal terhadap Maraknya Penggunaan AI Di Dunia Seni*", https://sketsaunmul.co/opini/tolakgambarai-perlawanan-seniman-lokal-terhadap-maraknya-penggunaan-*Artificial Intelligence*-di-dunia-seni/baca, sketsaunmul, (2024), diakses pada 23 Desember 2025, pukul 11.17 WIB

[12] Qomaria Rostanti, "*Gambar AI Marak di Medsos, Mengapa Diprotes Seniman dan Ilustrator*?", https://ameera.republika.co.id/berita/s6ov9u425/gambar-*Artificial Intelligence*-marak-di-medsos-mengapa-diprotes-seniman-dan-ilustrator, Republika, (2024), diakses pada 23 Desember 2025, pukul 11.20 WIB

[13] Siti Fatimah, "*Ketika Kecerdasan Buatan Mengancam Profesi Ilustrator Indonesia: Seruan #TolakGambarAI*", https://mahasiswaindonesia.id/ketika-kecerdasan-buatan-mengancam-profesi-ilustrator-indonesia-seruan-tolakgambarai/, Media Mahasiswa Indonesia, (2025), diakses pada 23 Desember 2025, pukul 11.22 WIB

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan terkait siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pencipta yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit karya *Artificial Intelligence*, sehingga tidak jelas apakah mesin dapat diklasifikasikan sebagai "ciptaan" yang layak dilindungi. Pemilik hak cipta asli mungkin kesulitan membuktikan pelanggaran, karena proses *Artificial Intelligence* bersifat *black-box* dan sulit dilacak.

Ketidakjelasan ini berpotensi mengorbankan hak eksklusif pencipta asli, terutama ketika karya mereka dijadikan data latih tanpa izin dan gaya artistiknya direproduksi oleh sistem *Artificial Intelligence* tanpa atribusi maupun kompensasi. Selain itu, ketidakjelasan hukum terkait hak cipta karya *Artificial Intelligence* dapat menyebabkan hilangnya peluang ekonomi bagi pencipta seni visual tradisional. Ketika hasil karya *Artificial Intelligence* beredar dan digunakan dalam konteks komersial misalnya untuk ilustrasi produk, konten pemasaran, atau desain komersial lainnya, pencipta asli kehilangan kesempatan mendapatkan royalti, lisensi, atau penghargaan moral atas karya mereka. Kondisi ini memperburuk ketimpangan, di mana seniman manusia yang menghabiskan waktu dan usaha untuk menciptakan karya orisinal justru dirugikan oleh *output* mesin yang cepat dan murah, tanpa mekanisme kompensasi yang jelas. Secara keseluruhan, ketidakjelasan hukum ini menuntut tindakan segera untuk melindungi peluang ekonomi pencipta seni visual tradisional, memastikan bahwa kemajuan *Artificial Intelligence* tidak merugikan kreativitas manusia.[14]

Dalam sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan pemanfaatan *Artificial Intelligence* dengan konsep karya cipta yaitu, pada penelitian oleh **R. Fadillah**, yaitu "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten", dalam penelitiannya berfokus pada evaluasi perlindungan Hukum Kekayaan

[14] Annisa Zerlina Cindy Gayatri, Nuzulia Kumala Sari, dan Halif, "*Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence (AI),*" Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025).

Intelektual terhadap produk *Artificial Intelligence* dari perspektif Hak Cipta dan Paten, sekaligus menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia untuk mengatur perlindungan hak bagi pengembang *Artificial Intelligence*, pengguna, dan pemilik data asli.[15]

Penelitian lainnya oleh **Nurhayatul Ismah** dalam penelitiannya yang berjudul "*Literatur review* : Kecerdasan Buatan dalam Desain Grafis - Menavigasi Peluang dan Tantangan di Era Digital", berfokus pada eksplorasi dampak *Artificial Intelligence* (seperti *DALL-E*) dalam industri desain grafis, menyoroti peluang efisiensi serta tantangan etika serius, khususnya isu hak cipta, yang perlu diadopsi desainer sebagai alat bantu.[16] Dalam penelitian **Ekawardani dan Cholil,** yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan" menyoroti landasan filosofis dan teoritis mengenai hubungan antara Hak Asasi Manusia dan perlindungan kekayaan intelektual dalam kerangka konsep Negara Hukum. Hal ini memberikan argumen bahwa negara wajib melindungi hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks perlindungan karya tulis ilmiah.[17]

Joko Susilo dan Muhammad Zaki pada penelitiannya yang berjudul "Hak Kekayaan Intelektual Atas Terciptanya Karya Hasil *Artificial Intelligence* (AI) Ditinjau Dari Segi Sejarah dan Implikasi Terhadap Hukum", berfokus pada analisis konseptual dan historis mengenai kedudukan Hak Kekayaan Intelektual atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, khususnya terkait perubahan paradigma pencipta dalam hukum. Penelitian menitikberatkan pada bagaimana sistem hukum merespons perkembangan

---

[15] Rafly Fadillah Nauval, "*Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*," Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 2, no. 2023 (2023).

[16] Nurhayatul Ismah, "Literatur review : Kecerdasan Buatan dalam Desain Grafis - Menavigasi Peluang dan Tantangan di Era Digital," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024).

[17] Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil, "*Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan,*" Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 4 (2025).

teknologi tanpa secara spesifik membahas bentuk pelanggaran atau mekanisme perlindungan hukum.[18]

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan telah meletakkan landasan bahwa perkembangan kecerdasan buatan menimbulkan tantangan serius dalam ranah pembuatan karya cipta di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan isu etika, perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagai Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum para pencipta karya yang karyanya telah dimodifikasi *Artificial Intelligence* dan kebutuhan mendesak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara garis besar, studi-studi tersebut menyimpulkan adanya kekosongan normatif dan mendorong agar pengaturan di masa depan mengakomodasi perlindungan bagi pengembang, pengguna *Artificial Intelligence*, dan pemilik karya asli. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung mengambil pendekatan yang luas, membahas *Artificial Intelligence* dalam konteks desain grafis atau menyoroti masalah pelanggaran hukum secara umum tanpa memfokuskan analisis secara mendalam pada subjek hak cipta, objek ciptaan yang spesifik, atau implikasi hak cipta secara terperinci.

Adapun yang menjadi nilai kebaruan penelitian ini, yaitu penelitian ini secara spesifik berfokus pada perlindungan pencipta karya gambar dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* generatif yang berpotensi menimbulkan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak hanya meninjau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini terhadap gambar yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, penelitian ini juga mengkaji secara khusus terkait kesenjangan antara kondisi faktual dan kondisi normatif yang menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dikaji.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan berfokus pada kajian hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Gambar Atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia".

[18] Joko Susilo dan Muhammad Zaki Mubarrak, "*Hak Kekayaan Intelektual Atas Terciptanya Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Di Tinjau Dari Segi Sejarah Dan Implikasi Terhadap Hukum*," Esensi Hukum 6, no. 1 (2024).

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan hukum dan meningkatkan kepastian hukum di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai pokok kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan hak cipta karya gambar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya gambar atas pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan hak cipta karya gambar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta karya gambar atas pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Hasil analisis yang mendalam terhadap Undang-Undang Hak Cipta dihadapkan dengan isu *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan model penafsiran baru terhadap konsep-konsep hukum fundamental, seperti definisi “pencipta” dan “karya cipta” dalam konteks teknologi yang bersifat otonom. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya akademis untuk mengadaptasi doktrin hukum agar relevan dengan kemajuan teknologi mutakhir.

2. Kegunaan Secara Praktis

Bagi Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan lembaga legislatif, penelitian ini berfungsi sebagai bahan masukan normatif dalam merumuskan atau merevisi Undang-Undang Hak Cipta atau menciptakan Undang-Undang baru yang mengatur terkait pemanfaatan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan di masa depan. Bagi pelaku industri kreatif, termasuk *prompter*, seniman, desainer, ilustrator, atau bagi para pelaku bisnis, hasil penelitian ini menawarkan kepastian hukum dan perlindungan hukum praktis yang sangat dibutuhkan. Mereka dapat memahami batas-batas hukum, siapa yang berhak mengklaim kepemilikan, dan bagaimana menghindari sengketa hukum di era *Artificial Intelligence*. Sementara bagi praktisi dan akademisi hukum, penelitian ini menyediakan referensi hukum yang relevan dan terkini untuk menunjang penyelesaian kasus, memberikan opini hukum, serta memperkaya materi ajar dalam mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang mengimplikasikan bahwa seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia wajib dipatuhi oleh setiap warga negara serta para penyelenggara negara.[19] Sebagai negara dengan prinsip hukum, Indonesia telah mengamanatkan Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal tersebut menegaskan pandangan bahwa Indonesia wajib melaksanakan pemerintahan dan kekuasaan dengan bertumpu pada hukum atau peraturan yang berlaku di negara kita.

---

[19] Ana Aniza Karunia, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 1 (2022).

Menurut teori *rule of law* yang dikemukakan oleh **A.V. Dicey**, terdapat tiga prinsip utama dalam negara hukum, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan adanya perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka desentralisasi, supremasi hukum menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah wajib didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Hal ini menjadi fondasi untuk mewujudkan desentralisasi yang tidak hanya bersifat demokratis, tetapi juga bertumpu pada prinsip hukum yang adil. Selain itu, kesetaraan di depan hukum mengimplikasikan bahwa semua warga masyarakat di berbagai wilayah harus menerima perlakuan hukum yang seragam, tanpa adanya bentuk diskriminasi atau perbedaan yang tidak seimbang.[20]

A.V. Dicey menguraikan adanya unsur-unsur krusial dalam setiap negara hukum, yang dikenal dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:[21]

1) *Supremacy of Law* (Supremasi hukum), yang berarti penguasaan aturan-aturan hukum untuk melawan dan menghilangkan kesewenang-wenangan serta kekuasaan bebas yang berlebihan dari pemerintah;
2) *Equality Before the Law* (Kesetaraan di hadapan hukum), yang berarti kesamaan di depan hukum atau penundukan yang sama dari semua kelompok terhadap hukum biasa negara yang diterapkan oleh pengadilan biasa; ini menyiratkan bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, dan semua berkewajiban mematuhi hukum yang sama;
3) *Due Prosess of Law* (Proses hukum yang adil), atau jaminan hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari "*the*

[20] Joni Helandri et al., "*Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*," Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 1 (2025).
[21] Zaid Afif, "*Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,*" Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan 2, no. 5 (2018).

ordinary law of land", di mana hukum konstitusi bukanlah sumber, melainkan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen diperluas sedemikian rupa sehingga membatasi posisi mahkota dan pejabat.

b. Teori Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atas hasil kemampuan intelektualnya yang diwujudkan dalam karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi. Secara teoritis, Hak atas Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap kreativitas manusia untuk mencegah penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. **Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah** mendefinisikannya sebagai hak yang timbul dari olah pikir manusia yang menghasilkan produk atau proses bernilai guna dan ekonomi. Oleh karena itu, negara mewajibkan perlindungan hukum guna memberikan kepastian bagi pencipta serta memastikan manfaat ekonomi dari ciptaannya.[22]

Dalam teori hukum Hak atas kekayaan Intelektual, terdapat beberapa teori yang terkandung di dalamnya, yaitu teori hak alamiah (*natural rights theory*), teori penghargaan (*reward theory*), teori pemulihan biaya (*recovery theory*), dan teori intensif (*insentive theory*). Beberapa teori tersebut dikarenakan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan bidang hukum yang tidak hanya berkaitan dengan hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek moral, ekonomi, sosial, filsafat dan pembangunan teknologi.

1) Teori hak alamiah, yang dipengaruhi **John Locke**, menyatakan bahwa individu secara alamiah memiliki hak atas hasil kerja dan pemikirannya. Investasi tenaga, waktu, kemampuan, dan

[22] Sidqi Zuhudian Syah, "*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*," Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora 2, no. 9 (2024).

intelektualitas dalam menciptakan karya menjadikannya milik moral yang wajib dilindungi.[23]

2) Teori penghargaan memposisikan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai imbalan atas kreativitas dan inovasi pencipta. Pencipta berhak atas kompensasi moral dan ekonomi melalui hak eksklusif untuk reproduksi, penggunaan, pengumuman, serta lisensi kepada pihak ketiga.[24]
3) Teori pemulihan biaya menyoroti kebutuhan pencipta akan biaya, tenaga, waktu, dan riset untuk menghasilkan karya intelektual. Perlindungan hukum memungkinkan pemulihan investasi melalui royalti, lisensi, atau komersialisasi pada hak cipta dan paten.[25]
4) Teori insentif dalam hukum modern menekankan bahwa perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual mendorong penciptaan karya dan inovasi baru. Hak eksklusif sementara memotivasi pencipta, sementara setelah masa berlaku habis, karya masuk *public domain* untuk kepentingan publik.

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut **Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum berarti memberikan naungan kepada hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, serta memastikan masyarakat dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh aturan hukum. Negara memegang peran krusial dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Perlindungan hukum bagi warga negara adalah kewajiban negara untuk memastikan keadilan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh

---

[23] Taufik H Simatupang, "*Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik)*," Jurnal HAM 12, no. 1 (2021).

[24] Noviriska, "*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*," Jurnal Ilmiah Publika 11, no. 2 (2022).

[25] Afried Lazuardi dan Tri Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (2024).

negara memiliki fungsi penting dalam mempertahankan stabilitas di dalam negara tersebut.[26]

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan "tindak pemerintahan" berdasarkan atas asas negara hukum[27]. Menurut **Hadjon** Prinsip perlindungan hukum seharusnya tidak hanya terbatas pada aturan hukum spesifik, melainkan diterapkan secara luas dengan mengacu pada ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan martabat manusia sebagai dasar utama.

Hadjon juga menganjurkan agar perlindungan hukum ini diwujudkan lewat interaksi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sambil mempertahankan keseimbangan fungsional di antara berbagai cabang kekuasaan negara. Di samping itu, penyelesaian konflik melalui musyawarah harus diprioritaskan daripada proses peradilan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab pribadi.[28]

Perlindungan hukum dalam konteks hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dalam upaya menjaga integritas hak kekayaan intelektual, dengan penekanan yang berbeda pada aspek pencegahan dan penyelesaian perkara.

---

[26] Daffa Arya Prayoga et al., "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*," Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 2, no. 2 (2023).

[27] I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

[28] Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "*Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 02, no. 01 (2023).

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah awal yang bersifat proaktif, yang berasal dari inisiatif pemerintah melalui pengaturan perundang-undangan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan atau penyalahgunaan karya, sebelum insiden tersebut terjadi. Oleh karena itu, perlindungan preventif lebih menitikberatkan pada pencegahan, dengan fokus pada edukasi, peraturan awal, dan penguatan norma hukum untuk menghindari konflik di masa depan.

Sebaliknya, perlindungan hukum represif bersifat reaktif dan diterapkan setelah pelanggaran hak cipta telah terjadi. Bentuk perlindungan ini ditangani langsung oleh lembaga peradilan, baik administrasi maupun umum, tanpa memberikan kesempatan bagi pemilik hak cipta untuk mengajukan keberatan secara preventif. Dalam praktiknya, perlindungan represif melibatkan proses litigasi di pengadilan, di mana bukti pelanggaran dievaluasi, dan keputusan akhir memastikan pengakuan serta perlindungan hak-hak pemilik cipta sebagaimana mestinya. Dengan demikian, bentuk ini lebih menekankan pada penyelesaian perkara, termasuk pemulihan kerugian dan pencegahan pengulangan.[29]

Secara keseluruhan, kedua bentuk perlindungan ini saling mendukung dalam ekosistem hukum hak cipta. Perlindungan preventif bertindak sebagai pagar pembatas awal untuk mengurangi insiden pelanggaran, sementara perlindungan represif berfungsi sebagai mekanisme akhir untuk menegakkan keadilan ketika pencegahan gagal.

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum itu merupakan nilai dan bagian yang hendak dicapai dan diwujudkan dari semua aturan dan hukum yang

[29] Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, dan Dhian Indah Astanti, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram,*" Semarang Law Review 3, no. 2 (2022).

dibuat oleh yang memilik otoritas atau pemangku amanah tentang hal tersebut. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian yang serius dan perhitungan yang cermat dari pemangku amanah atas setiap rancang-bangun hukum yang akan dilakukan itu hendaklah dapat dipastikan akan menjamin hadirnya perlindungan hukum bagi semua masyarakat. Perlindungan hukum adalah wujud dan manifestasi serta tujuan dari ditetapkannya berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan bentuk dari upaya memberikan naungan kepada masyarakat atas semua kepentingan yang menjadi hajat kehidupan yang senantiasa diperjuangkan oleh setip orang di dunia ini di semua tempat tidak terkecuali di Indonesia, tanpa batas waktu.[30]

b. Pencipta Karya

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pencipta adalah orang yang melalui kemampuan intelektualnya menghasilkan karya yang bersifat orisinal sehingga layak mendapat perlindungan hak cipta. Hak yang melekat pada pencipta muncul sebagai penghargaan atas kreativitas intelektual yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Konsep ini menegaskan bahwa kreativitas dan keaslian merupakan syarat utama untuk diakui sebagai pencipta.[31]

Rachmadi Usman menjelaskan bahwa pencipta adalah subjek hukum yang menghasilkan karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra melalui kemampuan berpikir, imajinasi, dan kreativitas. Perlindungan hak cipta diberikan sebagai pengakuan atas hubungan hukum antara pencipta dengan ciptaannya, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi.[32]

---

30 Romli SA, *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024).

31 Diouf Alexsandro Latuperissa, Theresia Louize Pesulima, dan Agustina Balik, "*Perlindungan Hukum Karya Seni Lukisan Yang DiTiru Dan Disebarluaskan Tanpa Hak*," PATTIMURA Law Study Review 2, no. 2 (2024).

32 Danang Permadi dan Hisam Asngari, "*Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Konten Creator di Sosial Media*," Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2025).

c. Gambar

Secara umum gambar ialah karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Sebelum peradaban manusia mengenal tulisan, manusia berkomunikasi salah satunya dengan menggunakan gambar.[33] Dalam konteks hak cipta, gambar dianggap sebagai salah satu bentuk karya seni rupa yang mencerminkan ekspresi kreatif penciptanya, sehingga dapat dilindungi hukum jika memenuhi syarat orisinalitas dan tidak melanggar hak orang lain. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan dan sebagainya). Gambar merupakan media visual dua dimensi di atas bidang yang tidak transparan.[34] Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur perlindungan gambar sebagai bagian dari karya seni rupa. Pasal 40 ayat (1) menyatakan: "*Hak cipta atas karya seni rupa, termasuk lukisan, gambar, patung, kaligrafi, dan karya seni rupa terapan, serta hasil karya seni rupa murni dan seni rupa terapan, dilindungi sebagai hak cipta.*" Pasal ini menegaskan bahwa gambar sebagai karya cipta otomatis mendapat perlindungan tanpa perlu pendaftaran, selama tidak melanggar norma agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau hak pihak lain.

d. Pelanggaran

Pelanggaran pada hakikatnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum serta menimbulkan dampak terhadap hak atau kepentingan pihak lain yang memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks hak cipta, pelanggaran terjadi apabila seseorang melakukan tindakan terhadap suatu ciptaan dengan melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan

---

[33] Ayyub H. B. Nurmana, *Gambar Bentuk (Cara Mudah Menggambar)* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021).

[34] Afifah Alawia, "*Peningkatan Media Gambar Lingkungan Sekitar Dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi di Sekolah Dasar*," PiJIES: Pedagogik Journal of Islamic Elementary School 2, no. 2 (2019).

perundang-undangan. Dalam konteks hak cipta, mengutip, menyalin, merekam, memperbanyak, atau mengiklankan sebagian maupun seluruh ciptaan milik orang lain tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Tindakan tersebut dapat merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta.[35]

e. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah berarti "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan berkenaan dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg.[36] Hak cipta, sebagaimana yang kita pahami, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya untuk mengontrol, memublikasikan, atau mereproduksi penggunaan dari hasil ekspresi ide, karya cipta, atau informasi spesifik, atau untuk memberikan izin atasnya, tanpa mengabaikan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, "*hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip eksklusif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Hak cipta melindungi pencipta dari pencurian atau penyalahgunaan karya mereka, mendorong kreativitas dan inovasi

---

[35] Karina Putri dan Nahrowi Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2, no. 2 (2021), https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14577.

[36] Magdariza, "*Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan,*" UNES Law Review 5, no. 4 (2023).

dengan memberikan kepastian penghasilan seperti royalti dari penjualan atau adaptasi.[37]

f. *Artificial Intelligence* (AI)

Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) adalah teknologi yang berusaha meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan sebuah keputusan. Kemampuan manusia yang ditiru berupa kemampuan penalaran atas masukan yang diterima melalui panca indra.[38] Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* memainkan peran penting dalam rutinitas harian kita tanpa disadari, yang akhirnya memicu perubahan besar di berbagai sektor seperti teknologi, pemasaran, pendidikan, industri kreatif, dan bahkan akuntansi. Istilah *Artificial Intelligence* sedang naik daun belakangan ini karena diyakini dapat menyederhanakan banyak aspek pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kita pun mulai bergantung pada kehadiran *Artificial Intelligence* ini, sebab kemunculannya telah mentransformasi industri secara luas dan mendalam. Hal ini terlihat dari integrasi *Artificial Intelligence* ke dalam rutinitas harian, yang didukung oleh kemajuan-kemajuan canggih dan inovasi-inovasi revolusioner dalam teknologi *Artificial Intelligence*.[39]

---

[37] Cynthia Putri Guswandi et al., "*Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia,*" COMBINES: Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science 1, no. 1 (2021).

[38] *Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) Pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024).

[39] Roida Pakpahan, "*Analisa Pengaruh Implementas Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia,*" Journal of Information System, Informatics and Computing 5, no. 2 (2021).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara garis besar struktur penulisan melalui beberapa bab dan subbab, yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, yang memuat kajian terhadap penelitian sebelumnya dan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk landasan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: Metode Penelitian, yang menjelaskan metode penelitian yang diterapkan, meliputi spesifikasi penelitian, pendekatan metodologis, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu mengkaji dan membahas pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini terhadap pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan hak cipta karya gambar, serta perlindungan hukum terhadap pencipta karya gambar atas pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab V: Penutup, sebagai bab akhir yang berisi simpulan berdasarkan analisis dari seluruh bab sebelumnya, serta saran yang mencakup rekomendasi terkait berbagai aspek hukum.